

PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.Eks/2022/PA.Btg

Ketua Pengadilan Agama Batang telah membaca:

- I. Putusan Pengadilan Agama Batang Nomor : 187/Pdt.G/2022/PA.Btg  
Tanggal 26 April 2022 dalam perkara antara:

l'anatul Fikria binti Carito, NIK 3325154510860002, Lahir Batang, 5 Oktober 1986, umur 34 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Anggota DPRD, Pendidikan Akhir Strata I (S1), tempat kediaman di Dukuh Pekuncen, RT 01 RW 02, Desa Rejosari Timur, Kecamatan Tersono, Kabupaten Batang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Miqdam Yusria Ahmad, S.HI., M.Ag., Firdaus Kurniawan, S.H., Ihyaul Arifin, S.HI., dan Atatin Malihah, S.Ag., M.Ag., Para Advokat Pada Kantor Advokat "Tawazun Law Office" beralamat di Jl. KH, Ahmad Dahlan KM.3 Batang, sebagai Pemohon Eksekusi;

melawan

Mochamad Anas bin Khairudin, Lahir Batang, 24 Mei 1984, Umur 37 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Akhir Strata I (S1), tempat kediaman di Dukuh Kauman RT 04 RW 02, Desa Kalibalik, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang, sebagai Termohon Eksekusi;

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah dan berharga sita harta bersama yang diletakkan pada tanggal 18 Maret 2022 terhadap sebidang Tanah dan Bangunan Sertifikat SHM Nomor : 00288 Luas :  $\pm$  395 m<sup>2</sup> atas nama l'anatul Fikria, terletak di Desa Kalibalik, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang;

4. Menetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat berupa Sebidang Tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 00288 atas nama Penggugat (l'anatul Fikria), luas 395 m2, sesuai Nomor Induk Bidang Tanah : 11.32.15.02.00706, terletak di Desa Kalibalik Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang;
  5. Menetapkan hutang bersama antara Penggugat dan Tergugat pada Bank Pembangunan Daerah Jawa tengah (BPD Jateng) Cabang Batang yang harus dilunasi sejumlah Rp 648.692.612,- (enam ratus empat puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus dua belas rupiah);
  6. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi secara natura harta bersama berupa Sebidang Tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 00288 atas nama Penggugat (l'anatul Fikria), luas 395 m2 tersebut menjadi 2 (dua) bagian, separoh bagian untuk Penggugat dan separoh bagian untuk Tergugat, jika pembagian in natura tidak bisa dilakukan maka dijual lelang dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi menjadi 2 (dua) bagian, 50 % (lima puluh persen) untuk Penggugat dan 50 % (lima puluh persen) untuk Tergugat;
  7. Menghukum Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama untuk menanggung (melunasi) hutang bersama antara Penggugat dan Tergugat pada Bank Pembangunan Daerah Jawa tengah (BPD Jateng) Cabang Batang sejumlah Rp 648.692.612,- (enam ratus empat puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus dua belas rupiah) masing-masing separoh dan atau 50 % (lima puluh persen) dari jumlah keseluruhan hutang tersebut;
  8. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 3.090.000,- (tiga juta sembilan puluh ribu rupiah);
- II. Penetapan Aanmaning Ketua Pengadilan Agama Batang Nomor 187/Pdt.G/2022/PA.Btg Jo. Nomor 4/Pdt.Eks/2022/PA.Btg tanggal 4 Agustus 2022.
- III. Berita acara Aanmaning Pengadilan Agama Batang Nomor 4/Pdt.Eks/2022/PA.Btg tanggal 11 Agustus 2022 dan tanggal 25 Agustus 2022.
-

IV. Surat Permohonan Pemohon tertanggal 28 Juli 2022 tentang permohonan pelaksanaan Eksekusi.

V. Surat Permohonan Pemohon tertanggal 19 September 2022 tentang permohonan pelaksanaan Lelang.

Menimbang, bahwa Termohon Eksekusi pada tanggal 4 Agustus 2022 dan tanggal 25 Agustus 2022 telah diberikan tegoran (aanmaning) agar dalam tempo 8 (delapan) hari memenuhi isi putusan Pengadilan Agama Batang yang telah berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa ternyata diktum putusan poin 6 dan poin 7 tersebut tidak dapat dilaksanakan secara sukarela dan tidak dapat dibagi secara natura oleh karena itu atas obyek putusan pada diktum 6 dan diktum 7 akan dilaksanakan dengan cara lelang melalui pejabat lelang KPKNL Pekalongan.

Menimbang, bahwa berhubung objek sengketa tersebut telah diletakkan sita berdasarkan berita acara peletakan sita Nomor 187/Pdt.G/2022, tanggal 18 Maret 2022, maka sita tersebut dinyatakan sebagai sita eksekusi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum sehingga dengan demikian harus dikabulkan.

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

#### M E N E T A P K A N

Menetapkan bahwa sita yang telah diletakkan pada tanggal 18 Maret 2022, sesuai dengan berita acara peletakan sita Nomor 187/Pdt.G/2022/PA.Btg, tanggal 18 Maret 2022 yang didaftarkan ke Kantor ATR/BPN Kabupaten Batang, dinyatakan sebagai sita eksekusi terhadap objek sengketa berupa:

- Sebidang Tanah dan Bangunan Sertifikat SHM Nomor : 00288 Luas :  $\pm$  395m<sup>2</sup> atas nama I'anutul Fikria, terletak di Desa Kalibalik, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang.

Ditetapkan di : Batang

Pada tanggal : 30 September 2022

Ketua,



IKIN, S.Ag.